

Optimalisasi Bantuan Hukum Gratis sebagai Bentuk Pengabdian kepada Masyarakat di Kota Bandar Lampung

Agnesia Br Tarigan ¹⁾

¹⁾ *Universitas Bandar Lampung*

Email: ¹ agnesiabrtarigan495@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [25 Desember 2025]
Revised [31 Januari 2026]
Accepted [01 Februari 2026]

KEYWORDS

Free Legal Aid, Community Service, Access To Justice, Legal Awareness, Bandar Lampung.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Akses terhadap keadilan merupakan hak konstitusional setiap warga negara, namun masih banyak masyarakat yang belum dapat menjangkau layanan hukum karena keterbatasan ekonomi dan minimnya pengetahuan hukum. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan bantuan hukum gratis bagi masyarakat Kota Bandar Lampung melalui penyuluhan, konsultasi, dan pendampingan hukum. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif dengan tahapan identifikasi kebutuhan, penyuluhan interaktif, layanan konsultasi kasus, serta evaluasi kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak memperoleh bantuan hukum dan prosedur penyelesaian sengketa. Permasalahan yang paling banyak dikonsultasikan meliputi hukum keluarga, utang piutang, dan ketenagakerjaan. Program ini memberikan solusi awal berupa legal advice, mediasi, serta rujukan ke lembaga bantuan hukum. Kegiatan pengabdian membuktikan bahwa optimalisasi bantuan hukum gratis berperan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum dan memperluas akses keadilan bagi masyarakat Bandar Lampung. Diperlukan keberlanjutan program melalui sinergi perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan lembaga bantuan hukum agar layanan semakin efektif dan merata.

ABSTRACT

Access to justice is a constitutional right of every citizen; however, many people are still unable to reach legal services due to economic limitations and lack of legal knowledge. This community service activity aimed to optimize the utilization of free legal aid for the community of Bandar Lampung through legal counseling, consultation, and assistance. The method applied was a participatory approach consisting of needs identification, interactive legal education, case consultation services, and activity evaluation. The results showed a significant increase in public understanding regarding the right to obtain free legal aid and dispute resolution procedures. The most frequently consulted issues included family law, debt agreements, and employment matters. The program provided initial solutions in the form of legal advice, mediation, and referrals to legal aid institutions. This community service activity proves that the optimization of free legal aid plays an important role in improving legal awareness and expanding access to justice for the people of Bandar Lampung. Sustainable programs through synergy between universities, local government, and legal aid institutions are needed to ensure more effective and equitable services.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Amanat konstitusi tersebut menuntut negara untuk menjamin setiap warga negara memperoleh akses keadilan tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun tingkat pendidikan. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang mengalami hambatan dalam memperoleh layanan hukum, terutama karena keterbatasan biaya, minimnya pemahaman hukum, serta akses terhadap lembaga bantuan hukum yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Kondisi tersebut juga ditemukan di Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung yang memiliki karakteristik masyarakat heterogen dengan tingkat kesadaran hukum yang beragam. Sebagian masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah, masih memandang proses hukum sebagai sesuatu yang mahal, rumit, dan sulit dijangkau. Banyak persoalan hukum yang berkaitan dengan sengketa perdata, masalah ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, hingga persoalan hukum keluarga tidak tertangani secara optimal karena kurangnya informasi dan pendampingan hukum yang memadai.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah memberikan jaminan bagi masyarakat tidak mampu untuk memperoleh bantuan hukum secara gratis. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaannya di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan jumlah pemberi bantuan hukum, minimnya sosialisasi, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, untuk turut serta mengoptimalkan akses bantuan hukum bagi masyarakat.

Sebagai implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi sarana strategis dalam mendekatkan layanan hukum kepada warga Kota Bandar Lampung.

Melalui program penyuluhan, konsultasi, dan pendampingan hukum gratis, masyarakat diharapkan tidak hanya memperoleh solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi, tetapi juga meningkat kesadaran serta keberaniannya dalam memperjuangkan hak-hak hukum secara benar. Optimalisasi bantuan hukum gratis melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada akhirnya diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan akses keadilan yang lebih merata di Kota Bandar Lampung.

Tabel 1. Jumlah Peserta

Kategori Peserta	Jumlah	Persentase
Ibu rumah tangga	18 orang	36%
Pekerja informal	14 orang	28%
Pelaku UMKM	9 orang	18%
Pemuda/mahasiswa	6 orang	12%
Aparat lingkungan	3 orang	6%
Total	50 orang	100%

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kota Bandar Lampung dengan sasaran masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan hukum, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Metode yang digunakan bersifat partisipatif dengan mengombinasikan pendekatan penyuluhan, konsultasi hukum, serta pendampingan kasus secara terbatas. Pendekatan tersebut dipilih agar masyarakat tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis, tetapi juga solusi praktis terhadap permasalahan hukum yang sedang dihadapi.

Tahapan pelaksanaan kegiatan terdiri atas beberapa langkah. Pertama, tahap persiapan yang meliputi identifikasi kebutuhan masyarakat, koordinasi dengan aparat kelurahan/mitra setempat, serta pemetaan permasalahan hukum yang paling banyak terjadi di lingkungan masyarakat Bandar Lampung. Pada tahap ini tim pengabdian juga menyusun materi penyuluhan hukum yang disesuaikan dengan karakteristik peserta, seperti hukum keluarga, perjanjian, ketenagakerjaan, dan mekanisme memperoleh bantuan hukum gratis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Aktivitas

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kota Bandar Lampung berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Kegiatan diikuti oleh masyarakat dari berbagai latar belakang, terutama kelompok pekerja informal, ibu rumah tangga, dan pelaku usaha mikro yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap layanan hukum. Antusiasme peserta terlihat dari keaktifan dalam sesi diskusi dan banyaknya pertanyaan yang diajukan terkait persoalan hukum yang mereka hadapi sehari-hari.

Penyuluhan Hukum

Pada kegiatan penyuluhan, peserta memperoleh pemahaman mengenai hak konstitusional warga negara, mekanisme memperoleh bantuan hukum gratis berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, serta prosedur penyelesaian sengketa baik secara nonlitigasi maupun litigasi. Setelah kegiatan, sebagian besar peserta menyatakan baru mengetahui bahwa terdapat layanan bantuan hukum yang dapat diakses tanpa biaya. Peningkatan pemahaman ini menjadi indikator awal keberhasilan kegiatan dalam membangun kesadaran hukum masyarakat Bandar Lampung.

Layanan Konsultasi Hukum

Selain penyuluhan, tim pengabdian membuka layanan konsultasi hukum. Dari konsultasi yang dilakukan, ditemukan beberapa jenis permasalahan yang dominan, antara lain:

1. Sengketa keluarga (perceraian, hak asuh anak, dan nafkah);
2. Permasalahan utang piutang dan perjanjian sederhana;
3. Persoalan ketenagakerjaan seperti pemutusan hubungan kerja;
4. Permasalahan pertanahan dan administrasi kependudukan;

5. Permasalahan hukum terkait UMKM dan perlindungan konsumen.

Setiap peserta yang berkonsultasi diberikan penjelasan mengenai posisi hukumnya, alternatif penyelesaian, serta rujukan ke lembaga bantuan hukum atau instansi terkait di Bandar Lampung apabila memerlukan pendampingan lebih lanjut.

Bentuk Penyelesaian dan Tindak Lanjut

Terhadap permasalahan yang disampaikan masyarakat, tim melakukan beberapa bentuk penyelesaian, yaitu:

1. Pemberian nasihat hukum (legal advice) dan penyusunan konsep surat sederhana seperti somasi atau surat pernyataan;
2. Mediasi awal antara para pihak untuk mendorong penyelesaian secara kekeluargaan;
3. Rujukan pendampingan ke lembaga bantuan hukum mitra bagi kasus yang memerlukan proses litigasi;

4. Pendampingan administratif untuk pengurusan dokumen kependudukan dan layanan publik.

Melalui mekanisme tersebut, beberapa peserta berhasil memperoleh solusi awal atas permasalahannya, terutama pada kasus nonlitigasi yang dapat diselesaikan melalui musyawarah. Masyarakat juga mendapatkan informasi kontak lembaga bantuan hukum di Bandar Lampung sehingga akses terhadap keadilan menjadi lebih terbuka.

Evaluasi Kegiatan

Evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan ini efektif meningkatkan literasi hukum masyarakat. Kendala yang masih ditemui adalah keterbatasan waktu konsultasi dan masih adanya rasa takut sebagian masyarakat untuk membawa persoalan hukumnya ke ranah formal. Oleh karena itu diperlukan kegiatan berkelanjutan berupa pembentukan pos konsultasi hukum berkala serta kerja sama yang lebih intens dengan pemerintah kelurahan dan organisasi bantuan hukum setempat.

Tabel 2. Evaluasi Kepuasan

Aspek	Sangat Puas	Puas	Cukup
Materi mudah dipahami	70%	24%	6%
Manfaat konsultasi	74%	22%	4%
Sikap tim pengabdian	82%	18%	0%
Keberlanjutan program	88% berharap dilanjutkan		

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa optimalisasi bantuan hukum gratis di Kota Bandar Lampung terbukti mampu meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat. Program penyuluhan dan konsultasi hukum memberikan akses informasi yang lebih mudah mengenai hak memperoleh bantuan hukum, prosedur penyelesaian sengketa, serta keberadaan lembaga bantuan hukum. Berbagai permasalahan masyarakat, terutama terkait hukum keluarga, utang piutang, dan ketenagakerjaan, dapat memperoleh solusi awal melalui layanan legal advice, mediasi, dan rujukan pendampingan. Hal ini menunjukkan bahwa pengabdian di bidang hukum memiliki peran strategis dalam mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ismaidar, Ismaidar, Muhammad Arya Syandika, Irfan Aditya Harahap, Try Aditya Suhardiman, & Jadelmar Purba. (2025). Implementasi Bantuan Hukum Gratis dalam Sistem Peradilan di Indonesia: Studi Kasus di LBH. *EBJESMA: Journal of Law and Human Rights*.
- Lara Sati. (2025). Akses Terhadap Keadilan: Studi Kritis Terhadap Praktik Bantuan Hukum di Indonesia. *Journal of Social and Communication (JSC) Terekam Jejak*.

- Tubagus Ahmad Ramadan & Rinaldi Chandra. (2025). Sosialisasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di Kelurahan Keranggan, Setu, Tangerang Selatan; Upaya Pemenuhan Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin. *BHAKTI HUKUM Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Estri Banjarsari, L. ma Naf'iyah Hasibuan, Mohammad Hayqal Rafi Khamid, Prasida Alya Putri, & Rifki Pebriananta. (2025). Peran Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum sebagai Access to Justice bagi Masyarakat Miskin. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*.
- Nirmala Many & Ahmad Sofian. (2025). Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Pro Bono) sebagai Perwujudan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin di Indonesia. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*.